



Bunga Rampai

PEMIKIRAN AKADEMIS ILUNI UI

UNTUK LAMPUNG

Roby Rakhmadi, Vandan Wiliyanti, Zainudin Hasan, Chusnunia, Gatot Prio Utomo,
Purwanto Putra, Vito Frasetya, Adityya, Agus Numpitu, Anang Risgijanto, As Rakhmad Idris,
Budiawan, Devieka, Jahmi Dwi Marba, Melisa Safitri, Neny Desriani, Rika Damayanti, Siti Khoiriyah,
Teuku Fahmi, Thoza Sampurna Jaya, Nadya Amalia Nasoetion, Yuli Lestari,
Edarwan, M. Firsada, Darman Zayadan

Bunga Rampai

PEMIKIRAN

AKADEMIS

ILUNI UI

UNTUK LAMPUNG

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bunga Rampai
**PEMIKIRAN
AKADEMIS
ILUNI UI
UNTUK LAMPUNG**

Roby Rakhmadi, Vandan Wiliyanti, Zainudin Hasan, Chusnunia, Gatot Prio Utomo,
Purwanto Putra, Vito Frasetya, Adityya, Agus Nompitu, Anang Risgiyanto, As Rakhmad Idris,
Budiawan, Devieka, Jahmi Dwi Marba, Melisa Safitri, Neny Desriani, Rika Damayanti, Siti Khoiriyah,
Teuku Fahmi, Thoha Sampurna Jaya, Nadya Amalia Nasoetion, Yuli Lestari,
Edarwan, M. Firsada, Darman Zayadan

Editor :
**ROBY RAKHMADI
ZAINUDIN HASAN**

Perancang Sampul & Isi
VANDAN WILIYANTI



PUSAKA MEDIA

**BUNGA RAMPAI
PEMIKIRAN AKADEMIS ILUNI UI
UNTUK LAMPUNG**

Penulis:

Roby Rakhmadi, Vandan Wiliyanti, Zainudin Hasan, Chusnunia, Gatot Prio Utomo,
Purwanto Putra, Vito Frasetya, Adityya, Agus Nompitu, Anang Risgiyanto,
As Rakhmad Idris, Budiawan, Devieka, Jahmi Dwi Marba, Melisa Safitri,
Neny Desriani, Rika Damayanti, Siti Khoiriyah, Teuku Fahmi, Thoha Sampurna Jaya,
Nadya Amalia Nasoetion, Yuli Lestari, Edarwan, M. Firsada, Darman Zayadan

Editor:

Roby Rakhmadi
Zainudin Hasan

Desain Cover & Layout

Vandan Wiliyanti

viii + 92 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Juni 2024

ISBN: 978-623-418-283-5

Penerbit

**PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020**

Sumber Gambar:

<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/3d-isometric-map-lampung-is-a-province-vector-34958300>
https://pngtree.com/freebackground/gray-abstract-texture-background_1324012.html

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh...
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Swastyastu Namu Buddhaya Salam kebajikan...
Tabik Puun...

Alhamdulillah, Segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Lampung mampu menyusun buku yang berjudul “ Bunga Rampai Pemikiran Akademis Lampung Berjaya”

Buku ini disusun sebagai media bagi para anggota ILUNI untuk menyampaikan pemikiran/ide pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat seperti bidang Ekonomi, Politik, Kebudayaan, Pertanian dan lain-lain guna mewujudkan Lampung yang lebih maju dan Berjaya kedepannya.

Kami berharap kontribusi yang telah kami persembahkan melalui buku ini dapat dijadikan referensi bagi seluruh stakeholders dalam mendukung pembangunan di Lampung. Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga yang selalu mendukung dan memberikan do'a terbaik dan beribu ucapan terima kasih pada semua pihak yang turut mendukung kami dalam menyusun buku ini yang tidak bisa sebutkan satu per satu. Kami sangat menyadari buku ini tidak disusun secara sempurna. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharap kritik & saran yang membangun dari pembaca dengan tangan terbuka.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| | |
| “Baca Di Bataranila”, Tempat Nyaman untuk Aktivisme Literasi di Lampung yang Menepis Kekakuan Baca Buku di perpustakaan Purwanto Putra | 1-4 |
| | |
| Bahasa, Aksara, dan Sastra Lampung Sebagai Pilar Kemajuan Kebudayaan Lampung As Rakhmad Idris | 5-7 |
| | |
| Era Kebangkitan ‘Perempuan Politik’ di Lampung Chusunia | 8-10 |
| | |
| Stigma, Diskriminasi dan Literasi Masalah KesehatanMental Rika Damayanti | 11-12 |
| | |
| Manifestasi Lampung Aman: Suatu Tinjauan Kriminologi Teuku Fahmi | 13-15 |
| | |
| Media Sosial sebagai Sarana Mempromosikan Pariwisata Jahmi Dwi Marba | 16-17 |
| | |
| Hikmah di Balik Tsunami Pandemi Covid 19 Aditya | 18-21 |

| | |
|---|-------|
| Komunikasi Interpersonal Persembahan untuk ILUNI Lampung Yuli Lestari | 22-24 |
| Membangun Lampung Melalui Pariwisata Roby Rakhmadi | 25-26 |
| Media Digital dan Pembangunan Lampung Vito Frasetya, Nadya Amalia Nasoetion | 27-31 |
| Model Strategi Pengelolaan Pencemaran Air di Sungai Way Umpu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kesehatan Masyarakat Berbasis Interpretive Structural Modeling (ISM) Anang Risgiyanto | 32-40 |
| Kebijakan Ketenagakerjaan di Provinsi Lampung untuk Lampung Berjaya Agus Nompitu | 41-43 |
| Peran Kepemimpinan Perempuan Dengan Kemajuan Sains Dalam Menghadapi Tantangan Society 5.0 Vandan Wiliyanti | 44-48 |
| Kemandirian Desa Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Siti Khoiriyah | 49-54 |
| Format Pendidikan Untuk Rakyat Murah vs Kualitas ? Thoha Sampurna Jaya | 55-58 |
| Nilai Bahasa Indonesia Siswa Lebih Rendah Daripada Bahasa Inggris: Kok Bisa? Budiawan | 59-61 |

| | |
|---|-------|
| Kota Bandar Lampung Berjaya dan Bergaya Tanpa Galian Terbuka dan Kabel di Udara Melisa Safitri | 62-64 |
| Falsafah Hidup Masyarakat Lampung sebagai Tata Nilai (Corporate Value) Perekonomian Daerah Neny Desriani | 65-70 |
| Membangun Lampung dengan Nilai Sakai Sambayan Zainudin Hasan | 71-73 |
| Gizi Seimbang pada Remaja Generasi Milineal Devieka | 74-75 |
| Nelayan Lampung Berjaya: Perjalanan Inspiratif Menuju Kemajuan Edarwan | 76-78 |
| Pencegahan Radikalisme di Provinsi Lampung M. Firsada | 79-81 |
| Stunting: Tantangan terhadap Peningkatan Kualitas Human Capital dalam Pembangunan Pendidikan di Lampung Gatot Prio Utomo | 82-88 |
| Potensi Tumbuhan Obat Tradisional Lampung sebagai Sumber Bahan Aktif Obat Darman Zayadan | 89-92 |

Manifestasi Lampung Aman: Suatu Tinjauan Kriminologi

Teuku Fahmi

Klausa ‘kehidupan masyarakat yang aman’ menjadi uraian pertama dalam penjabaran visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 “Rakyat Lampung Berjaya”. Secara ringkas, kata ‘aman’ dalam uraian visi tersebut mengarah pada situasi yang tenang, terjamin, terlindungi, tertib, dan tentram tanpa adanya gangguan baik berupa maraknya tindak kejahatan ataupun konflik sosial di tengah masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut jelaslah bahwa ‘situasi aman’ telah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang.

Lantas, memasuki tahun keempat dari periode 2019-2024, bagaimana cerminan ‘situasi aman’ di Provinsi Lampung saat ini?. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, maka kita dapat melihat data Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2021 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Lampung. Pada dokumen tersebut tertera statistik kriminal yang akan menuntun kita untuk dapat melakukan penilaian apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mencegah dan mengurai kejahatan ada manfaatnya dan berhasil (Reksodiputro, 2010). Terlihat bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 terjadi fluktuasi tingkat kejahatan yang naik dan turun (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan jumlah penduduk dan jumlah kejahatan di Provinsi Lampung rentang tahun 2019–2021

| Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Kejahatan* | Crime Rate** |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|
| 2019 | 8.447.737 | 7.321 | 86,66 |
| 2020 | 9.007.848 | 10.191 | 113,13 |
| 2021 | 9.081.792 | 9.764 | 107,51 |

Keterangan: *) Banyaknya kejahatan yang di laporkan

***) Angka perimbangan kejahatan (crime rate) digunakan untuk mengukur trend kejahatan, dengan rumusan: jumlah kejahatan dibagi jumlah penduduk, dapat juga dimaknai nilai rerata kejahatan per100.000 penduduk (lihat Siegel, 2011)

Sumber: Kompilasi Data Statistik Keamanan Provinsi Lampung dan Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019–2021 BPS Provinsi Lampung.

Mengacu Tabel 1 di atas, terjadi peningkatan crime rate sebesar 24 persen dari besaran angka 86,66 di 2019 menjadi 107,51 di 2021. Secara konseptual BPS memaknai crime rate sebagai variabel risiko penduduk terkena kejahatan. Jadi untuk konteks sajian data di atas, dapat dimaknai bahwa jumlah penduduk yang berisiko terkena tindak kejahatan dalam kurun waktu 2019–2021 mengalami peningkatan, yakni dari sebanyak 87 orang per100.000 penduduk di tahun 2019 menjadi 108 orang di tahun 2021. Statistik ini juga mengkonfirmasi mengenai tingkat kerawanan di Provinsi Lampung yang cenderung meningkat. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan pengendalian kejahatan (crime control policy) sebagai upaya dalam merespon, menanggulangi, dan mencegah beragam masalah seputar kejahatan sehingga dapat menciptakan rasa aman di Provinsi Lampung.

Dalam kajian kriminologi, usaha pengendalian kejahatan banyak diulas dalam kerangka kebijakan pengendalian sosial (social control policy). Di era digital saat ini, kita telah memasuki fase di mana definisi kejahatan sudah mulai dilakukan penafsiran ulang

secara lebih luas dengan pelibatan konteks situasional dan kejahatan dimaknai sebagai sesuatu yang kompleks karena ia menyertakan kerugian yang lebih luas daripada definisi hukum atau bahkan definisi sosiologis (Lanier & Henry, 2010; Arigo & Williams, 2006). Berkaitan dengan itu, Innes (2016) juga telah mengungkapkan bahwa beragam institusi dan pranata telah dikonfigurasi ulang agar dapat turut andil menjadi bagian dalam membantu mengendalikan kejahatan. Sudah menjadi kemestian, warga masyarakat juga harus terus difasilitasi untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengendalian tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.



Bunga Rampai
**PEMIKIRAN
AKADEMIS
ILUNI UI**
UNTUK LAMPUNG

Buku ini disusun sebagai media bagi para anggota ILUNI untuk menyampaikan pemikiran/ide pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat seperti bidang Ekonomi, Politik, Kebudayaan, Pertanian dan lain-lain guna mewujudkan Lampung yang lebih maju.

Kami berharap kontribusi yang telah kami persembahkan melalui buku ini dapat dijadikan referensi bagi seluruh stakeholders dalam mendukung pembangunan di Lampung.



- penerbit.pusaka
- pusakamedia@gmail.com
- @pusaka_media

